ANALISIS KEBIJAKAN STATUS DETASEMEN KHUSUS (DENSUS) 88 ANTITEROR DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME MELALUI PENDEKATAN IDENTIFIKASI SOSIAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Rifki Afrizal [1)], Priyanto [2)]
[1) 2)] Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: vijayafrizal14@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan sebuah ancaman serius terhadap peradaban manusia serta ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme yang berkembang pada saat ini bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional suatu negara semata, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional bahkan internasional dengan pendanaan terselubung. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan tim Densus 88 dalam melakukan pencegahan terorisme melalui pendekatan identifikasi sosial kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi sosial yang dilakukan oleh tim Densus 88 di kota Manado berjalan cukup baik. Densus 88 melakukan identifikasi social dengan turun langsung ke masyarakat seperti lingkungan pelajar dan mahasiswa, tokoh agama, komunitas, dan organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Terorisme, Densus 88 Antiteror

Abstract

Terrorism is included in the category of crimes against humanity and is a serious threat to human civilization as well as a serious threat to the integrity and sovereignty of a country. The terrorism that is currently developing is not only a local or national crime in a country, but is also a form of transnational and even international crime with hidden funding. Terrorism, which has become an international crime, poses many threats or dangers to security, peace and is very detrimental to the welfare of society and the nation. This research took place in North Sulawesi Province, especially in Manado City. This research will explain the Densus 88 team's policy in preventing terrorism through a social identification approach to the community. This research uses a qualitative descriptive research type. The results of this research show that the social identification carried out by the Densus 88 team in the city of Manado went quite well. Densus 88 carries out social identification by going directly to the community, such as students and students, religious leaders, communities and community organizations.

Keywords: Policy Analysis, Terrorism, Densus 88 Anti-terror

A. LATAR BELAKANG

Terorisme termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan sebuah ancaman serius terhadap peradaban manusia serta ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme yang berkembang pada saat ini bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional suatu negara semata, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional bahkan internasional dengan pendanaan terselubung. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Aksi-aksi terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Akan tetapi perlu disadari bahwa terorisme bukanlah suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalam ajaran agama tertentu. Terorisme hanyalah sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu saja.

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non-fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyanderaan, menakut-nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu negara.

Untuk memberantas terorisme, maka pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasi terorisme yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106) sebagaimana kemudian pada tanggal 4 April 2003 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memandang bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional yang saat ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No 5 tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terosisme. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Motivasi Pemerintah Indonesia mengkrimalisasi terorisme adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk mengatasi terorisme, negara telah memiliki seperangkat aturan hukum, namun karena perkembangan modus dan dampaknya berubah pesat, maka pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut diberlakukan surut terhadap peristiwa bom Bali.Dalam perkembangannya Perpu tersebut kemudian

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut diatur mengenai pedoman pelaksanaan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme.Layaknya undang-undang tindak pidana khsusus lainnya, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur segala upaya dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk represif penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Ancaman terorisme sudah berlangsung cukup lama dan sangat membahayakan masyarakat sekitar. Polda Sulawesi Utara menjadi salah satu institusi Polri di Indonesia bagian tengah yang cukup sibuk dalam menangani kasus terorisme. Pada tahun 2019 terdapat kasus penangkapan teroris di wilayah Bitung Sulawesi Utara yang dilakukan oleh tim Densus 88 Antiteror. Dua orang terduga teroris yang ditangkap tim dari Densus 88 dan tim dari Wanteror Satbrimob, di Terminal Penumpang Pelabuhan Samudra Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (2/5/2019) pekan lalu telah dikirim ke Jakarta. Kedua terduga teroris tersebut adalah RH alias Edo alias Krio, dan Musa S. RH adalah pria kelahiran Titirante, 28 Maret 1982, sedangkan Musa S adalah pria kelahiran Pulan Brandan, 3 Februari 1990 (www.kompas.com).

Upaya yang sudah dan sedang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada elemen masyarakat, pelajar, komunitas tentang bahaya terorisme, kemudian melakukan pendekatan kepada pemuka lintas agama dan membagikan narasi-narasi di sosial media tentan bahaya terorisme.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tidakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan, adalah kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi

tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Berdasarkan pada pertimbangan seperti ini, maka definisi kebijakan publik yang ditawarkan oleh James Anderson lebih tepat dibandingkan dengan definisi-definisi kebijakan publik yang lain. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori.

Pertama, pendapat ahli yang yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah "serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavasky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik.

Masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), maupun kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

2. Konsep Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan sangat penting karena bisa membantu seorang pembuat

keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya. Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman si pembuat keputusan.

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

Pengkajian terhadap seluruh rangkaian siklus kebijakan publik dalam upaya merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah publik umumnya disebut sebagai analisis kebijakan. Weimer & Vining (1992:1) dalam buku Muchlis, merumuskan analisis kebijakan sebagai nasihat yang berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan-keputusan publik dan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus dari analisis kebijakan adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satu diantaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan.

a) Proses Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. sebagai suatu proses, analisis kebijakan dipahami terdiri dari serangkaian kegiatan. Proses analisis kebijakan pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) langkah utama, yaitu perumusan masalah kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan. Hasil dari ketiga langkah utama tersebut kemudian didokumentasikan dalam wujud makalah kebijakan.

b) Level Analisis Kebijakan

Parson (1995) dalam buku Muchlis, mengelompokan level analisis kebijakan publik menjadi empat, yakni analisis meta adalah analisis terhadap analisis. analisis meso adalah analisis terhadap definisi masalah, penetapan dan pembentukan agenda. analisis keputusan adalah analisis terhadap proses pembuatan keputusan dan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan. Analisis pelaksanaan adalah analisis terhadap implementasi, evaluasi, dan dampak-dampak perubahan.

c) Bingkai Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan berlangsung mengikuti nilai dan paham tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, analisis kebijakan mengikuti bingkai analisis kebijakan. Bingkai pilihan publik mengasumsikan bahwa aktor politik individual dipandu oleh kepentingan pribadi dalam pemilihan serangkaian tindakan yang merupakan kemanfaatan terbaik bagi mereka. Dengan pemaknaan tersebut, kebijakan publik secara sederhana merupakan suatu proses dari perluasan secara terhadap penyedia barang dan jasa kepada publik.

d) Teknik Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat menggunakan banyak teknik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau pemodelan analisis faktor dan relasi antar variabel. Beberapa diantaranya yang sering digunakan adalah analisis SWOT, AHP, dinamika sistem, dan SBA/CEA. Terhadap berbagai teknik tersebut, antara lain ditentukan oleh jenis data yang tersedia.

Dari definisi di atas kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis

kebijakan. Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti objek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah. Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik.

Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian. Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa output kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama. Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan (interest groups) atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik.

3. Peran Densus 88 Antiteror

Terorisme selalu menjadi hal yang paling ditakuti dan diwaspadai oleh seluruh dunia, tak terkecuali oleh negara kita yaitu Negara Indonesia. Dalam rangka meningkatkan keamanan sebagai usaha dari negara untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia adalah dengan dibentuknya sebuah Datasemen Khusus (DENSUS) Anti Teror (AT) yang sekarang dikenal dengan mana DENSUS 88 AT atau DENSUS 88.

Pengertian dari DENSUS 88 terdapat dalam dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

(1) Detasemen Khusus 88 anti Teror disingkat DENSUS 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri.
(2) DENSUS 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DENSUS 88 berada dibawah naungan dan pengawasan dari Kapolri, oleh sebab itu DENSUS 88 juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 2 yang biasanya sering dilanggar oleh aparat penegak hukum baik POLRI ataupun DENSUS 88 ketika melakukan proses penyidikan dan penangkapan adalah hak untuk tidak disiksa. Hak untuk tidak disiksa diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang bunyinya “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (1) tersebut, jelas dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak

disiksa, dalam konteks ini adalah ketika orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana terorisme yang sering disebut sebagai teroris. Selain hak untuk tidak disiksa, tentunya dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan, seorang aparat hukum baik itu POLRI ataupun dalam hal ini DENSUS 88 harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence (praduga tak bersalah). Asas praduga tak bersalah mengharuskan agar tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Oleh karena hal tersebut maka sudah seharusnya DENSUS 88 memperlakukan seorang terduga teroris dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia khususnya dalam penangkapan dan pemeriksaan karena pada dasarnya para terduga teroris belum terbukti bersalah.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian.

Dengan demikian, penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yang pertama adalah peneliti ingin meneliti bagaimana kebijakan pencegahan terorisme satuan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan identifikasi social di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah Factor apa saja yang mempengaruhi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Provinsi Sulawesi Utara oleh satuan Densus 88. Kedua fokus tersebut akan dianalisa menggunakan model analisis kebijakan William N. Dunn dengan beberapa variable yang termuat di dalamnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Sulawesi Utara dan wilayah hukum Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat rawan terpapar paham radikalisme dan terorisme. Selain itu wilayah Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah hukum yang memiliki otoritas penuh terhadap keamanan masyarakat salah satunya dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana salah satunya yaitu terorisme.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tindakan kekerasan atau radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya dengan menggunakan cara-cara kekerasaan. Ada anggapan dikalangan masyarakat awam bahwa radikalisme dilakukan oleh satu agama tertentu saja dan anggapan tersebut tidak salah, karena kenyataannya demikian. Untuk itu, Perlu adanya antisipasi terhadap kemungkinan adanya

perekrutan menjadi anggota ISIS yang memiliki paham radikal yang selalu melancarkan serangan dan merusak nilai-nilai agama. Aksi kekerasan yang terjadi selama ini mayoritas dilakukan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan menyalahartikan sejumlah pengertian kebaikan untuk dijadikan dalil untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama jihad. Semua aksi kekerasan yang atas nama agama sangat tidak dibenarkan, baik menurut hukum agama dan negara. Gerakan ini bisa dicegah dengan mengoptialkan peran tokoh agama untuk mendakwahkan nilai-nilai luhur agama Islam.

Kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Demi menjaga kedaulatan hukum Indonesia, ketentuan asas ekstra teritorial memerlukan suatu konsep hukum pidana nasional di berbagai negara yang telah mengatur mengenai kejahatan yang sangat berbahaya seperti pembakaran, pembunuhan, tindak pidana politik dan lain sebagainya.

Pembahasan terorisme di suatu negara bukan merupakan pekerjaan yang sederhana karena kemunculannya telah dikondisikan oleh perkembangan sejarah yang mungkin bervariasi dari satu negara ke negara lain. Saat ini kebanyakan hukum pidana nasional pada berbagai negara telah mengatur tindak pidana yang terkait dengan isu terorisme. Ketentuan yang mengatur terorisme biasanya tidak sepenuhnya sama dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya karena terorisme sering dikategorikan sebagai fenomena kriminalitas, dimana motifnya menjadi unsur utamanya.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi yang mencolok pelaku dengan korbannya. Bagi kelompoknya pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun korbannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan. Dalam rapat kerja dengan pansus, Kapolri mengemukakan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa karena bersifat indiskriminatif, yaitu tidak jelas siapa korban yang dituju sehingga dapat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat luas.

Pencegahan dan pemberantasan terorisme yang sudah menjadi komitmen masyarakat international, di antaranya ditunjukkan melalui berbagai konvensi misalnya *Internasional Convention for The Suppression of Terrorism Bombing* (1997) dan *International Convention for The Suppression of Financing of Terrorism* (1999).

Komitmen didasarkan atas persamaan persepsi bahwa terorisme telah menjadi ancaman perdamaian dan keamanan international. Sebagai bagian dari masyarakat international, sudah seharusnya Indonesia juga turut mendukung dan mengambil langkah dalam memberantas terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam pembentukan UUD 1945 bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1. Upaya Pencegahan Terorisme Melalui Identifikasi Sosial Masyarakat

Masalah radikalisme dan terorisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan terror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan.

Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya

mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut. Hal ini dikarenakan kaum pemuda lah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa ini sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua masalah tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan *agent of change* bangsa ini. Di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme.

Sampai dengan saat ini, ada berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara ini, antara lain:

a) Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar
b) Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar
c) Meminimalisir kesenjangan sosial
d) Menjaga persatuan dan kesatuan
e) Mendukung aksi perdamaian
f) Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme
g) Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan
h) Menyaring informasi yang didapatkan
i) Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme

Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka rentang terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya. Sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memicu tidak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegah juga harus lebih ditetankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan.

Bentuk Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Densus 88 di Kota Manado, berdasarkan wawancara dengan Personel Satgas Densus 88 tentang upaya pencegahan preventif yang dilakukan yaitu dengan sistem online dan offline.

a) Identifikasi Sosial Offline

Salah satu upaya identifikasi social secara offline yang dilakukan oleh Densus 88 di Kota Manado yaitu mengadakan seminar, workshop, ataupun dialog langsung tim Densus 88 yang khusus ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, komunitas, organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta instansi pemerintah yang ada di Kota Manado. Identifikasi social yang dilakukan oleh tim Densus 88 antiteror ini lebih kepada turun langsung ke eleme masyarakat untuk melakukan kajian baik secara akademis maupun secara factual. Kajian secara akademik yang dilakukan dengan melakukan diskusi atau sharing bersama lembaga pendidikan seperti sekolah, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Tujuan idenitifikasi sosial yang dilakukan oleh tim Densus 88 di Kota Manado adalah sebagai berikut:

1) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya terorisme, intoleransi, dan radikalisme.
2) Melakukan pemetaan tentang kondisi social masyarakat kota Manado

tentang kemungkinan terpapar paham terorisme.

3) Melakukan upaya pencegahan secara masif dengan melibatkan berbagai elemen seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tokoh agama dan tokoh adat.

b) Identifikasi Sosial Online

Yang dimaksud dengan identifikasi social secara online yaitu seperti workshop yang dilakukan pihak Densus 88 di media sosial dengan menggaet para penggiat dunia maya dengan cara memberi mereka gambaran bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar. Kemudian, mereka diarahkan secara lugas dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami bagi generasi muda untuk melawan paham kekerasan didunia maya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan secara online yaitu:

1) Tim Densus 88 melakukan *patroli cyber* di dunia maya untuk memantau kondisi wilayah dan masyarakat di Kota Manado.
2) Melaksanakan kontra narasi terhadap akun yang terindikasi radikal dan terorisme bersama dengan komunitas media social Kota Manado.
3) Memberikan rekomendasi *takedown* terhadap akun-akun yang terindikasi radikal.
4) Membentuk komunitas media bersama elemen masyarakat Kota Manado seperti generasi muda untuk berkontribusi meramaikan media dengan konten-konten moderat.

Beberapa langkah diatas merupakan upaya yang telah dan sedang dilakukan tim Densus 88 di kota Manado melalui identifikasi social secara online. Kegiatan identifikasi social secara online merupakan salah satu upaya efektif untuk mencegah paham radikalisme yang masuk melalui media social. Hal ini menjadi sangat rawan mengingat hampir semua masyarakat, khususnya di Kota Manado memiliki akun social media. Sehingga tim Densus 88 mengajak elemen masyarakat Manado untuk bersama-sama menjaga kota Manado salah satunya melalui pencegahan di media sosial.

c) Identifikasi Melalui Deradikalisasi

Densus 88 juga dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan melakukan pendekatan yang disebut deradikalisasi. Munculnya istilah deradikalisasi disebabkan pertama, karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudia naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta masyarakat dan bernegara. Upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama terpidana teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya agar kembali kejalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral, dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan.

2. Faktor Pendukung dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan wawancara dengan petugas Tim Densus 88 yang bertugas di Kota Manado mengatakan faktor pendukung dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu:

a) Adanya tim yang solid serta koordinasi yang baik antara tim Densus 88 AT, Polda Sulawesi Utara, Polres Manado, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang sangat mendukung dan aktif melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Adanya dukungan tim yang solid menambah semangat para personel dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
b) Adanya dukungan dari masyarakat adalah hal penting yang seringkali terlupakan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian terorisme. Salah satu

strategi yang dapat dijalankan adalah membangun sistem deteksi dini (cegah-tangkal) yang berlapis dengan ujung tombak institusi-institusi pemerintahan di tingkat komunitas (RT/RW,dusun dan kampung). Strategi ini tentunya harus dijalankan melalui kebijakan sosialisasi yang kuat dan berlapis, tidak hanya di tingkat pemerintah provinsi yang dilakukan selama ini.

c) Adanya peningkatan dan penguatan kerjasama antara intansi terkait dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

3. Faktor Penghambat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan wawancara mengatakan faktor penghambat para penegak hukum yang bergerak dibidang penanggulangan terorisme dalam melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yaitu:

a) Belum disahkannya draft revisi undang-undang terorisme terbaru. Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam.

b) Kurangnya sinergitas antara pihak Dit Intelkam dengan beberapa instansi terkait dalam kaitannya pembinaan dan atau pengawasan mantan napi tindak pidana terorisme. Seharusnya ada koordinasi yang baik dengan beberapa pihak terkait dalam upaya pembinaan dan atau pengawasan bagi para mantan napi tindak pidana terorisme. Pembinaan ini bermaksud agar ada semacam edukasi atau pembelajaran terhadap para mantan napi untuk merenungi kesalahan yang pernah ia lakukan agar nantinya sadar bahwa yang ia lakukan itu salah dan merugikan banyak orang.

c) Kurangnya dukungan dari keluarga mantan napi tindak pidana terorisme terhadap upaya dalam melakukan pembinaan dan atau pengawasan dukungan dari keluargalah yang sebenarnya paling penting dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan bagi mantan narapidana tindak pidana terorime. Adanya hubungan emosional yang kuat antara anak dan orang tua atau saudara-saudaranya menjadi lebih mudah bagi mantan narapidananya untuk menerima apa yang disampaikan oleh keluarganya sendiri. Namun apa yang terjadi saat ini tidak demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan internal kepolisian, tidak adanya dukungan yang baik dari keluarga dalam proses pembinaan dan atau pengawasan.

d) Sulitnya melacak jaringan teroris. Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di

samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut.

e) Deradikalisasi yang belum berjalan optimal membuat Kapolri meminta hal ini dicantumkan di dalam Undang-Undang. Deradilkalisasi jadi satuan dalam UU sehingga lebih jelas termasuk dalam pembiayaan dan dari sisi institusi mana yang harus melajukan itu.

f) Dari segi sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Tindak Pidana Terorime merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk diuangkap, oleh karena itu selain membutuhkan SDM (aparat kepolisian) yang mempunyai kemampuan yang mumpuni juga membutuhkan biaya operasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu butuh perhatian lebih dari pemerintah terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado merupakan salah satu lokasi yang rawan akan potensi radikalisme dan terorisme. Hal ini membuat kepolisian republic Indonesia (POLRI) melalui tim Densus 88 Anti Teror melakukan beberapa upaya pencegahan dengan menggunakan langkah identifikasi sosial kepada masyarakat setempat.

b) Bentuk upaya yang dilakukan adalah identifikasi social secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu meliputi kegiatan turun ke lokasi seperti sekolah-sekolah, kampus, komunitas, organisasi masyarakat, dan lain-lain.

c) Adapun materi yang diberikan oleh Tim Densus 88 Anti Teror kepada setip lapisan elemen masyarakat yaitu materi sosialiasi pencegahan paham radikalisme. Pemberian materi dikemas dalam bentu seminar, kuliah umum, maupun diskusi ringan bersama masyarakat.

d) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme meliputi:
   1) Faktor pemikiran
   2) Faktor ekonomi
   3) Faktor politik
   4) Faktor sosial
   5) Faktor psikologis
   6) Pendidikan yang salah

2. Rekomendasi

Berdasarkan atas kesimpulan yang ada di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya:

a) Menghadapi kendala dalam penanggulangan terorisme hendaknya Polri juga dapat melakukan koordinasinya dengan instansi terkait seperti TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b) Kepada pihak Kepolisian harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya teroris, serta lebih meningkatkan pemantauannya terhadap para pelaku terorisme maupun mantan pelaku terorisme guna memutus mata rantai terorisme tersebut.

c) Kepada masyarakat dari pihak pemerintahan lebih peka terhadap masyarakat, dan adil kepada setiap lapisan masyarakat agar tidak tercipta jaringan-jaringan teroris lainnya. Dari kebanyak teroris tercipta karena tidak mendapatkan keadilan dari negara dan merasa tidak dipedulikan.

REFERENSI

Agus, S. B. (2014). *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.

Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bernard L. T. (2001). *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: PKIK.

Harahap, S. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Depok: Siraja.

Jahroni, J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Prasetyo, D. (2016). *Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Raharjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keempat Belas*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunaryo, S. (2009). *Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan.

Wibowo, A. (2012). *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.